

**SISTEM PEMBERIAN KREDIT KEPADA PENSIUNAN PNS DAN BUMN  
STUDI KASUS PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN)  
CABANG PEKANBARU**

**Anton dan Muhammad Syafi'i**

Program Studi SI Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia  
Jalan Jend. A. Yani No. 78 – 88 Pekanbaru 28127

**ABSTRACT**

*This study was conducted to meet the lending policy applied to the PT National Savings Bank (BTPN) Branch Pekanbaru using the principle of 5C in accordance with the provisions of Bank Indonesia related to the eligibility of customers in obtaining credit. It also saw how the system implementation Lending To Retired civil servants and SOE Case Study PT National Savings Bank (BTPN) Branch Pekanbaru and the effect of bad loans and problem loans disbursed to customers Retired civil servants and state proficiency level. This research was conducted using the method of Interview and questionnaires. During the period show that the PT National Pension Savings Bank (BTPN) has been using the principle of Pekanbaru Branch 5C sesuai with banking policies related to credit.*

**Keywords:** *Kebijakan Lending (Principle 5C: Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition).*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi kebijakan pemberian kredit yang diterapkan pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Pekanbaru dengan menggunakan prinsip 5C sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia terkait dengan kelayakan nasabah dalam memperoleh kredit. Selain itu juga melihat bagaimana penerapan Sistem Pemberian Kredit Kepada Pensiunan PNS dan BUMN Studi Kasus PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Pekanbaru dan pengaruhnya kredit macet serta kredit bermasalah yang disalurkan kepada para nasabah Pensiunan PNS dan BUMN tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara dan angket. Selama periode pengamatan menunjukkan bahwa PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Pekanbaru telah menggunakan prinsip 5C sesuai dengan kebijakan perbankan terkait dengan penyaluran kredit.

**Kata Kunci:** *Kebijakan Pemberian Kredit (Prinsip 5C: Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition).*

## PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup sangatlah beragam, kompleks dan berkepanjangan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia bekerja menghasilkan sejumlah uang sebagai pendapatan. Pekerjaan yang sering dilakoni oleh masyarakat Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akan tetapi ada batasan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, Polri dan Pegawai BUMN untuk bekerja dalam pelaksanaan ikatan dinas. Rumusan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1994 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 23 ayat 2 menyatakan ketentuan sebagai berikut : Pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampangan organisasi pemerintah dan tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Masa pensiun adalah babak baru bagi kehidupan pensiunan. Pensiunan tidak terikat lagi dengan tugas dan kewajibannya sebagai abdi negara. Kendati tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif, pensiunan tetap menerima sejumlah uang yang disebut manfaat pensiun sebagai bentuk pengahargaan pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penjamin kelayakan hidup dihari tua. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2012 tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan kepada penerima Pensiun/Tunjangan, penerima pensiun adalah sebagai berikut: (a) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) (b) Pensiunan Pejabat Negara (c) Penerima pensiunan janda/duda/anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan nomor 2

Gaji pensiun yang diberikan oleh negara setiap bulan sebagai pengganti penghasilan tetap pada umumnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa pensiunan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pensiunan mengambil kredit pensiun kepada bank dan koperasi. Bahkan para pensiunan mengambil kredit pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) salah satu bank yang fokus melayani kredit pensiun di Indonesia sampai saat ini adalah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (Bank BTPN). Bank BTPN melayani pensiunan sejak 1958. Bank BTPN bekerja sama dengan PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), PT PLN, PT Pertamina, PT Angkasa Pura, DP4, PT Penggadaian dan lain sebagainya. Para perusahaan tersebut adalah badan usaha milik pemerintah yang ditunjuk sebagai mengelola dana pensiunan. Dengan demikian para pensiunan dapat mengambil gaji pensiun sekaligus mengambil kredit pensiun di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) kebutuhan hidup dimasa pensiun dihadapkan pada masalah berkurangnya pendapatan bulanan dan adanya kecenderungan meningkat kebutuhan hidup. Bank BTPN sebagai Bank yang bergerak dalam pemberian gaji pensiun dapat memberikan Kredit bagi pensiunan yang membutuhkan pinjaman. Besarnya pinjaman ditentukan oleh nominal gaji pensiun yang diterima. Banyaknya pensiunan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dengan nominal gaji pensiun yang diterima, menyebabkan mereka sangat membutuhkan pinjaman dari Bank. Kebutuhan-kebutuhan tersebut berupa kebutuhan modal seperti buka usaha,

tambahan modal usaha dan kebutuhan konsumtif, wisuda, pernikahan, keluarga, musibah dan lain sebagainya.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah Mengetahui sistem pemberian kredit pensiunan PNS dan BUMN pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pekanbaru dan Mengetahui proses pemberian kredit Pensiunan PNS dan BUMN pada Bank BTPN Cabang Pekanbaru sudah berjalan secara efektif

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Kasmir (2008:8) secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Pengertian Bank menurut UU No. 7/1992 jo UU No. 10/1998 Pasal 1 butir 2, tentang perbankan adalah “ badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam PSAK No. 31 menyatakan bahwa bank adalah “suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermeduary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak, yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayarannya”.

Menurut Kasmir (2008:9-10) dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

Menghimpun Dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang adalah untuk keamanan uangnya. Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.

Menyalurkan Dana (*lending*) ke masyarakat, dalam dalam hal ini bank memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan.

Memberikan Jasa-Jasa bank lainnya (*services*) seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota (inkaso), *Letter Of Credit* (L/C), *safe depost box*, Bank Garansi, *Bank Notes*, *Traveler Cheque* dan jasa lainnya.

### **Jenis-Jenis Bank**

Jenis bank dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, tidak hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya, dan target pasarnya. Sebelum diberlakukannya undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, bank dapat digolongkan

berdasarkan jenis kegiatan usahanya, seperti Bank Tabungan, Bank Pembangunan, dan Bank Ekspor Impor. Setelah undang-undang tersebut berlaku, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Jenis-jenis bank yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jenis-jenis perbankan berdasarkan UU Perbankan No.10 tahun 1998 berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yaitu UU No. 14 tahun 1967. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari fungsi bank, dan kepemilikan bank. Dari segi fungsi, perbedaan terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dapat dilihat dari segi pemilikan saham yang ada dan akte pendiriannya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapakah nasabah yang mereka layani, apakah masyarakat luas atau masyarakat di lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga diklasifikasikan berdasarkan caranya menentukan harga jual dan harga beli. Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

Dilihat dari segi fungsinya Menurut UU Pokok Perbankan nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri atas: Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa atau Bank Pegawai. Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI nomor 10 tahun 1998, jenis perbankan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsi menjadi Bank Umum, sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbungan desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut:

Bank Umum Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Wilayah operasi bank umum mencakup seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Dengan demikian, dewasa ini di Indonesia terdapat tiga macam bank yaitu bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat

## **Fungsi dan Tugas Bank**

Sebagaimana yang telah disinggung pada definisi dan atau pengertian tentang bank diatas bahwa fungsi dan peranan bank secara umum adalah 3 (tiga) perihal yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penghimpun Dana. Secara garis besar, dana yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah bank untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dalam bentuk simpanan.

Penyalur Dana. Dana yang berhasil dihimpun oleh sebuah bank kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat yang memerlukan, seperti: pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap dan lain sebagainya. Pemberian kredit akan menimbulkan risiko, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dan azas kehati-hatian.

Pelayanan jasa keuangan. Dalam mengemban tugas sebagai “pelayanan lalu lintas pembayaran uang.” Bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan lainnya, seperti pengiriman uang/transfer, inkaso, penagihan surat berharga/collection, cek wisata, kartu debit, kartu kredit, transaksi tunai, BI-RTGS, SKN-BI, ATM, E-banking dan pelayanan perbankan lainnya. Dengan melaksanakan fungsi ini, diharapkan bank dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat selain memperoleh sumber pendapatan berupa komisi, bunga atau bagi hasil.

Sedangkan secara lebih khusus, selain fungsi-fungsi umum diatas, bank juga berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development* dan *agent of service*

### **Kredit**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah sebagai “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006 : 114).

Menurut Muljono (2007) dalam bukunya berjudul “Manajemen perkreditan bagi Bank komersial” mendefinisikan bahwa kredit adalah “kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayara hannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati”

Dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak peminjam dengan suatu janji bahwa pembayarannya akan dilunasi oleh pihak peminjam sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan

### **Tujuan Kredit**

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan kredit juga tidak

akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:

Mencari keuntungan tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

Membantu usaha nasabah tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

Membantu pemerintah tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor rill.

### **Fungsi Kredit**

Pada dasarnya fungsi kredit adalah merupakan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan usahanya. Masyarakat disini merupakan individu, pengusaha, lembaga, dan badan usaha yang membutuhkan dana. Kredit berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui penyaluran dana yang diberikan oleh bank. Untuk itu fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian adalah sebagai berikut :

Kredit dapat meningkatkan daya guna baru modal Artinya bahwa para pedagang kecil dapat menikmati kredit bank melalui PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Kedungjati untuk memperluas usahanya, mengembangkan usaha dan kesempatan untuk berusaha.

Kredit dapat meningkatkan daya guna suatu barang, dengan bantuan kredit dari PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Kedungjati tersebut maka para pedagang kecil dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi, berarti daya guna dari bahan tersebut.

Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi bahwa dalam menghadapi keadaan perekonomian yang kurang sehat, maka kredit dapat sebagai alat stabilitas ekonomi misalnya dalam usaha pengendalian inflasi, peningkatan ekspor serta pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Bantuan kredit digunakan para usahawan untuk memperbesar volume usaha produksinya. Peningkatan usaha nantinya diharapkan akan meningkatkan profit. Bila keuntungan secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus dan akibatnya pendapatan terus meningkat.

### **Jenis-jenis kredit**

Ada beberapa jenis kredit yang dikemukakan oleh Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan (2010: 76), diantaranya: dilihat dari segi kegunaan.

Kredit Investasi kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar.

Kredit Modal Kerja kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

### **Prinsip Pemberian Kredit**

Prinsip perkreditan disebut juga sebagai konsep 6C (Martono, 2002:57). Pada dasarnya konsep 6C ini akan dapat memberikan informasi mengenai tekad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Prinsip 6C tersebut antara lain adalah:

*Character*, Penilaian *character* ini dapat mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan tekad baik calon debitur yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari calon debitur.

*Capacity*, Penilaian *capacity* untuk melihat kemampuan dalam melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dilakukan yang dibiayai dengan kredit dari bank.

*Capital*, Penilaian terhadap prinsip *capital* tidak hanya melihat besar kecilnya modal yang dimiliki oleh calon debitur tetapi juga bagaimana distribusi modal itu ditempatkan.

*Collateral* diartikan sebagai jaminan fisik harta benda yang bernilai uang dan mempunyai harga stabil dan mudah dijual. Jika pada dari peminjam terkena kecelakaan atau hal-hal lain yang mengakibatkan peminjam tidak mampu membayar hutangnya, maka tindakan akhir yang dilakukan oleh bank adalah melaksanakan haknya atas *collateral* yang diikat secara yuridis untuk menjamin hutangnya pada bank.

*Condition of Economy* Pada prinsip *condition* (kondisi), dinilai situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kondisi pada sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar bank dapat memperkecil risiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi, keadaan perdagangan dan persaingan di lingkungan sektor usaha calon debitur dapat diketahui.

*Constraint* untuk menilai budaya atau kebiasaan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat. Masalah *constraint* ini agak sukar dirumuskan karena tidak ada peraturan tertulis mengenai hal tersebut, dan juga tidak dapat

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai analisis sistem pemberian kredit telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain dilakukan oleh Harliza (2014), dalam penelitiannya tentang analisis pengendalian internal pemberian kredit pada Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Duri. Tujuan

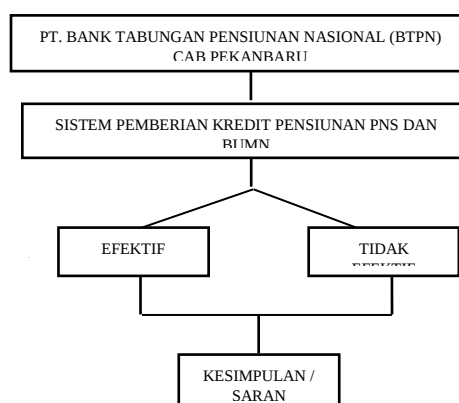
penelitian ini untuk mengetahui efektifitas sistem pemberian kredit pensiun metode yang digunakan adalah deskriptif yaitu membandingkan antara data yang telah dikumpulkan dalam penelitian dengan teori-teori yang relevan dan kemudian diambil atau ditarik kesimpulan dan saran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dalam sistem pemberian kredit sehingga terjadi keterlambatan pengembalian atau kredit macet dalam pemberian kredit pensiunan tersebut. Dalam pemberian kredit pensiun Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Duri selalu meningkat, sesuai dengan hasil penelitian pada Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Duri sistem pemberian kredit Pensiunan PNS berjalan secara efektif.

Rano Setiawan (2014), dalam penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui efektifitas sistem pemberian kredit pensiun Pegawai PNS pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru apakah telah diterapkan secara efektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu menganalisa data dengan menelaah dan membandingkan data dengan berbagai teori yang relevan yang berkaitan dengan pembahasan pemecahan pokok permasalahan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu prosedur pemberian kredit pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru adalah dengan pengajuan permohonan kredit, registasi dan analisa dokumen permohonan kredit, verifikasi data, wawancara, taksasi agunan, dan realisasi kredit. Pada tahap prosedur pemberian kredit pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru masih terdapat data yang kurang lengkap dan tidak benar. Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru belum melakukan sistem pemberian kredit pensiun belum berjalan secara efektif.

### Kerangka Berfikir

Dalam penelitian yang akan dilakukan dengan mengevaluasi data dengan menggunakan analisis diskriptif yaitu penelitian yang bersifat paparan dan mendiskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan data penelitian. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan data umum dan data khusus yang diambil dari arsip dan hasil wawancara secara langsung kepada pihak bank, kemudian membandingkan data yang diperoleh atas proses pemberian kredit pada bank yang diteliti dengan teori yang sudah ada, dan implementasi di lapangan.

Dari hasil evaluasi Proses Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru dapat diketahui langkah-langkah secara urut dari awal sampai akhir proses pemberian kredit :



**Gambar 1. Kerangka  
Pemikiran**

## METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan suatu rencana atau rancangan cara melakukan penelitian. Cara melakukan penelitian tentunya harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah analisis diskriptif, yaitu penelitian yang bersifat paparan yang ditujukan untuk mengevaluasi Proses Pemberian Kredit Pada PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru. Pendekatan deskriptif dengan mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi yang tidak dapat diuji secara hipotesis karena pendekatan ini merupakan pendekatan non hipotesis.

### Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengevaluasi data adalah :

Metode analisis diskriptif yaitu mendiskripsikan apa yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk paparan. Teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil dokumentasi yang diperoleh dengan fakta yang sesungguhnya di lapangan. Dari kesimpulan yang didapat maka langkah terakhir adalah menyetujui atas permintaan yang diajukan dengan masalah yang diteliti.

Uji Tanda (*Sign Test*) dalam melakukan uji tanda berikut, peneliti bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dari data ordinal yang diperoleh dari subjek yang sama atau yang berpasangan (sample yang saling terkait). Uji tanda didasari atas tanda *negatif* atau *positif* dari perbedaan antara pasangan data ordinal tersebut. Langkah-langkah dalam uji tanda sebagai berikut :

Menentukan Hipotesis

Memilih Taraf Nyata Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis, dalam penelitian ini, taraf nyata yang digunakan adalah 5%. Sehingga untuk pengujian sampel besar Z taraf nyata 5% adalah 1,65.

Menghitung Frekuensi Tanda. Perhitungan yang dilakukan pada jumlah observasi yang relevan (n) yaitu observasi yang mempunyai tanda positif (+) dan negatif (-), sedangkan 0 tidak digunakan. Pada angket, ntuk jawaban “Ya” diberikan tanda positif dan untuk “Tidak” diberikan tanda negatif. Setelah itu, menentukan nilai (r) yaitu objek yang digunakan pada saat bersamaan, dimana jumlah (r) bisa sama dengan jumlah (n) atau jumlah (r) lebih kecil dari jumlah (n).

Menentukan Probabilitas untuk mengetahui probabilitas dalam suatu kejadian dari (n) sampel observasi yang relevan dengan (r) kejadian secara bersamaan. Nilai (r) dipilih berdasarkan tanda positif atau negatif yang paling kecil dari (n) observasi yang relevan. Menentukan probabilitas hasil sampel untuk uji tanda sampel kecil. **Purwanto (2009:314)**, menyimpulkan rumus sebagai berikut :

Uji sampel kecil (*Binomial*), pengujian yang dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$P(r) = \frac{n!}{r!(n-r)!} P^r \cdot q^{n-r}$$

Keterangan :

P = Probabilitas hasil sampel

r = Nilai Tanda Positif

n= Jumlah Responden yang Relevan

p = Probabilitas Sukses

q = Probabilitas Gagal

Dengan uji sampel besar, apabila jumlah keseluruhan sampel lebihdari 20 digunakan rumus :

$$Z = \frac{2R - n}{\sqrt{n}}$$

Keterangan :

Z = Nilai Hitung

R = Jumlah Tanda Positif

n = Jumlah Sampel Yang Dipakai

Menentukan Kesimpulan. Dalam pengujian sampel kecil kesimpulan yang diperoleh adalah menerima  $H_0$  atau menolak  $H_0$ . Jika taraf nyata  $\leq$  probabilitas hasil sampel maka  $H_0$  diterima dan jika taraf nyata  $\geq$  probabilitas hasil sampel maka  $H_0$  ditolak.

Untuk pengujian sampel besar, apabila nilai Z – hitung lebih kecil dari nilai Z pada taraf nyata (1,65) maka  $H_0$  diterima dan  $H_i$  ditolak. Sedangkan nilai Z – hitung lebih besar dari nilai Z pada taraf nyata (1,65) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_i$  diterima.

### **Persyaratan yang harus dipenuhi Pensiunan untuk mendapatkan kredit pada PT Bank BTPN KC Pekanbaru**

Untuk mendapatkan kredit pensiun pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pekanbaru perlu beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Dokumen kredit pensiun dibedakan berdasarkan produk kredit dan kriteria pemberian kredit. Dokumen yang dipersyaratkan untuk masing-masing produk kredit baru, *Top Up* maupun *Take Over* yang harus dilengkapi terdiri dari: (1) Asli SKEP Pensiun (2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku (3) Foto copy Kartu NPWP untuk pinjaman diatas Rp. 50 juta (4) Informasi manfaat pensiun (bisa bersumber dari foto copy carik/ buku tabungan/ buku gaji/ dokumen lain yang sejenis (5) Foto copy Kartu Keluarga (6) Formulir pernyataan kesehatan untuk total fasilitas pinjaman diatas Rp. 100 juta dan menggunakan asuransi yang sama

### **Hasil Analisis Uji Tanda (*Sign Test*)**

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan kebijakan pemberian kredit seperti yang diungkapkan di atas, akan dapat mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh BTPN di kemudian hari.

Untuk menganalisa efektifitas penerapan kebijakan pemberian kredit oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) tersebut, dilakukan dengan

menggunakan uji tanda (*sign test*) dengan menjadikan kebijakan pemberian kredit sebagai pernyataan sebanyak 29 pernyataan ( $n=29$ ).

Langkah Pertama : Menentukan Hipotesa

$H_0$  : Penerapan Kebijakan Pemberian Kredit Belum Berjalan Secara Efektif

$H_1$  : Penerapan Kebijakan Pemberian Kredit Berjalan Secara Efektif.

Langkah Kedua : Memilih Taraf Nyata. Taraf nyata yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebesar 5% (0,05).

Langkah Ketiga : Menghitung frekuensi tanda. Perhitungan yang dilakukan pada jumlah observasi yang relevan ( $n$ ) yaitu observasi yang mempunyai tanda positif (+) dan negatif (-), sedangkan 0 tidak digunakan. Pada angket, ntuk jawaban “Ya” diberikan tanda positif dan untuk “Tidak” diberikan tanda negatif. Setelah itu, menentukan nilai ( $r$ ) yaitu objek yang digunakan pada saat bersamaan, dimana jumlah ( $r$ ) bisa sama dengan jumlah ( $n$ ) atau jumlah ( $r$ ) lebih kecil dari jumlah ( $n$ )

Maka  $n = 27$ , Jumlah tanda (+) = 15, Jumlah Tanda (-) = 12, maka  $r = 15$

Langkah Keempat, yaitu menentukan probabilitas.

Karena nilai  $n < 27$ , maka dilakukan pengujian dengan metode uji tanda sampel kecil. Pengujian sampel kecil dilakukan dengan menggunakan rumus binomial, dimana  $r = 15$ , dan  $n = 27$

$$P(r) = \frac{n!}{r! (n-r)!} P^r \cdot q^{n-r}$$

$$P(r) = \frac{27!}{15! (27-15)!}$$

$$= 0,06285522$$

Langkah Kelima, yaitu menentukan kesimpulan.

Menerima  $H_0$  dan Menolak  $H_1$  apabila taraf nyata  $<$  dari probabilitas.

Menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$  apabila taraf nyata  $>$  dari probabilitas.

Diketahui taraf nyata = 0,05

Diketahui probabilitasnya = 0,06285522

Jika probabilitas  $>$  taraf nyata, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Jumlah jawaban “Ya” atau tanda (+) adalah 15 yang berarti pengujian penilaian resiko berada dalam daerah tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Pemberian Kredit Pensiunan Pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pekanbaru belum berjalan dengan efektif.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Dalam hal ini bank BTPN Cabang Pekanbaru menetapkan beberapa tahap prosedur dalam pengajuan kredit yang meliputi tahap nasabah pengajuan berkas-berkas, bagian kredit penyelidikan berkas pinjaman, wawancara, keputusan pemberian kredit berserta penandatanganan akad kredit, realisasi kredit dan

penyaluran kredit. dalam pelaksanaan dilapangan terdapat kekurangan dalam tahap penyelidikan berkasberkas nasabah oleh bagian kredit yang dimana dalam persyaratan pengajuan kredit nasabah tidak lengkap, perusahaan tetap melanjutkan tahap yang berikutnya. Dalam prosedur pemberian kredit apabila persyaratan nasabah tidak lengkap perusahaan tidak boleh melanjutkan tahap berikutnya dan perusahaan harus mengeluarkan surat penolakan pemberian kredit.

Dalam pencatatan pemberian kredit pada PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan teori yang ada yang dimana pencatatan kredit terdiri dari persetujuan dan pemberian Plafond kredit, penarikan tunai fasilitas kredit nasabah, pembayaran bunga kredit nasabah, angsuran Kredit Nasabah, penghapusan kredit nasabah, pembayaran tunggakan kredit bermasalah dan tunggakan bunga kredit. Yang dimana dalam pelaksanaan uraian tugas antara bagian pembukuan dan pembayaran tidak ada pemisahan tugas.

### **Saran**

Sesuai dengan kesimpulan diatas maka penulis memberi saran. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut ini.

Seharusnya Satuan Pengawas Intern (SPI) bekerja lebih maksimal lagi dan menggunakan haknya untuk menegur karyawan yang kurang giat dalam bekerja, sehingga sistem pemberian kredit pensiun dan proses pengajuan kredit dapat berjalan dengan cepat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Sebaiknya fungsi penyimpanan membuat dokumen khusus yang digunakan sebagai bukti penyerahan Surat Keputusan Pensiun (SKEP) sebagai jaminan kredit pensiun, agar pada saat pengembalian jaminan SKEP jatuh pada orang yang tepat.

Pihak bank melalui *Sales and Marketing SPV* harus sering mensosialisasikan kepada calon debitur pada saat mengajukan permohonan kredit pensiun suami/istri harus hadir untuk menandatangani Surat Perjanjian Suami/Istri.

Pada brosur penawaran kredit pensiun sebaiknya dicantumkan NPWP bagi pensiun yang dana pensiunnya di atas Rp 2.320.000 sebagai salah satu dokumen persyaratan kredit pensiun.

Sebaiknya program komputer petugas kredit dibuat sesuai tugasnya agar ada pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi perhitungan kredit dan prosedur pemberian kredit pensiun khususnya pada Bank BTPN Cabang Pekanbaru.

### **DAFTAR RUJUKAN**

Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam PSAK No.31

Kasmir, (2000). **Manajemen Perbankan**. Jakarta: Rajawali Press, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_. 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi keenam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muljono (2007) dalam bukunya berjudul “Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil”.

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006:114

UU Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967

Undang – undang Negara Republik Indonesia No7/1992, UU No.10/1998 Pasal 1 Butir 2, Tentang Perbankan.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998